

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 Tep. [0281] 635520 PURWOKERTO

SURAT IZIN NOMOR: 070/3794 /2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL GRUJUGAN DESA GRUJUGAN KECAMATAN KEMRANJEN KABUPATEN BANYUMAS

Dasar

: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal

26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Membaca

Surat Kepala Sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal Grujugan Nomor : 01/BA/V/2010 tanggal 31 Mei 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Izin

Operasional.

MENGIZINKAN:

Kepada

Nama Alamat

: Pimpinan Cabang Aisyiyah Kemranjen : Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas

Untuk

: Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah

Bustanul Athfal Grujugan Kemranjen

Catatan

: 1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disyahkan oleh Pemerintah;

2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan;

3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar;

4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya:

5. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana maupun prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas;

6. Apabila di kemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat

ditinjau kembali atau dicabut;

Ditetapkan di Purwokerto pada tanggal 20 Juli 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN BUPATEN BANYUMAS

DI/SANTOSO, M.Hum.

Pembina Tingkat I NIP 19630629 198903 1 003

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.:

1. Mendiknas (up. Direktur Pembinaan TK-SD) di Jakarta;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

Bupati Banyumas;

Kepala UPK Kemranjen;

Arsip (Kurikulum Dikdas).